

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA KOMITE PEMANTAU RISIKO

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk

Nomor Dokumen	04/PedomanKerja/LG/V/2018
Level Dokumen	Pedoman Kerja
Unit Kerja Pemilik	Divisi Corporate Secretary & Legal

Materi ini bersifat RAHASIA dan hanya digunakan di lingkungan PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk. Dilarang menduplikasi, mempublikasi dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik termasuk memfotocopy ataupun penyimpanan dalam bentuk lainnya, dan dilarang menyebarkan materi ini kepada pihak lain tanpa ijin tertulis dari PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk.

Telah diperiksa
Paraf:

Page 1 of 8

**PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA ("PEDOMAN KERJA")
KOMITE PEMANTAU RISIKO ("KOMITE")
PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH TBK**

Dokumen ini mengatur Pedoman Kerja Komite di PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk ("Bank").

1. Organisasi

1.1. Komite sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

1.1.1. Seorang Komisaris Independen;

1.1.2. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Perbankan Syariah; dan

1.1.3. Seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko.

1.2. Komite diketuai oleh Komisaris Independen. Anggota Direksi dilarang menjadi anggota Komite. Komisaris Independen dan Pihak Independen yang menjadi anggota Komite paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota Komite. Anggota Komite wajib memiliki integritas dan reputasi keuangan yang baik;

1.3. Pedoman Kerja Komite harus disetujui oleh Dewan Komisaris dan dievaluasi sekali setiap satu tahun;

1.4. Anggota Komite diangkat oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;

1.5. Ketua Komite hanya dapat merangkap jabatan sebagai ketua komite paling banyak pada 1 (satu) komite lainnya;

1.6. Komisaris lainnya dapat menjadi Peninjau (*Observer*) yang dapat menghadiri rapat-rapat tetapi tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan Komite;

- 1.7. Anggota Komite dianggap independen apabila yang bersangkutan tidak memiliki hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen dari pengurus maupun dengan Bank sebagaimana digambarkan dalam paragraph tentang independensi dalam Pedoman Kerja ini.

2. Syarat Keanggotaan

- 2.1. Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2.2. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki latar belakang pendidikan Keuangan;
- 2.3. Salah seorang Pihak Independen anggota Komite harus memiliki keahlian dibidang Manajemen Risiko;
- 2.4. Mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan Bank yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, tidak dapat menjadi Pihak Independen Anggota Komite sebelum menjalani masa tunggu (*cooling off*) selama 6 (enam) bulan. Namun demikian ketentuan tersebut tidak berlaku bagi mantan Direksi atau Pejabat Eksekutif yang melakukan fungsi pengawasan;
- 2.5. Anggota Komite dilarang memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama;
- 2.6. Anggota Komite secara langsung maupun tidak langsung, dilarang memiliki hubungan usaha yang signifikan terkait dengan usaha Bank.

3. Independensi

- 3.1. Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen;

- 3.2. Pihak Independen adalah pihak di luar Bank yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

4. Tugas dan Tanggung Jawab

Komite bertugas untuk memberikan pendapat professional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris yang antara lain meliputi:

- 4.1. Membuat rencana kegiatan tahunan Komite dan dikirimkan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan;
- 4.2. Memberikan pendapat *professional* yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal terkait pengelolaan risiko yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris;
- 4.3. Melakukan evaluasi terhadap *risk appetite* dan *limit* yang harus disetujui oleh Dewan Komisaris;
- 4.4. Menganalisa efektivitas fungsi unit kerja manajemen risiko dan Komite manajemen risiko;
- 4.5. Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko Bank dengan pelaksanaannya;
- 4.6. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan unit kerja Manajemen Risiko guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
- 4.7. Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko Bank sekurang-kurangnya sekali dalam setahun;
- 4.8. Melakukan evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko Direksi sekurang-kurangnya secara triwulan;

- 4.9. Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen data dan informasi Bank;
- 4.10. Menyelenggarakan dan memberikan kewenangan untuk melakukan investigasi terhadap hal-hal dalam ruang lingkup tugas terkait;
- 4.11. Menjalin kerjasama dengan konsultan dari luar, akuntan atau pihak eksternal lainnya yang memberikan saran kepada komite atau memberi pengarahannya sehubungan dengan investigasi, mencari berbagai informasi terkait dari karyawan dari pihak-pihak yang bekerjasama atas dasar permintaan Komite;
- 4.12. Tugas-tugas lain, selain disebutkan di atas yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite sesuai dengan fungsi dan tugasnya dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan.

5. Wewenang Komite Pemantau Risiko

- 5.1. Komite berwenang untuk memperoleh akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap informasi tentang, karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- 5.2. Dalam melaksanakan wewenang, Komite wajib bekerja sama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dan/atau unit-unit lainnya yang dipandang perlu.

6. Etika Kerja

Setiap anggota Komite harus tunduk kepada Pedoman Perilaku, Kode Etik, dan peraturan perusahaan yang berlaku di Bank.

7. Rapat

- 7.1. Rapat Komite diselenggarakan secara berkala sesuai dengan kebutuhan Bank, paling kurang sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yaitu 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun. Direksi dan atau Dewan Komisaris dapat menetapkan jumlah minimal rapat berkala yang lebih banyak dari ketentuan ini sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan;
- 7.2. Rapat-rapat Komite hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu per seratus) dari seluruh jumlah anggota,

termasuk satu orang Komisaris Independen dan satu Pihak Independen;

- 7.3. Keputusan Rapat Komite dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan hasil suara terbanyak;
- 7.4. Rapat Komite dipimpin oleh Ketua Komite;
- 7.5. Jika Ketua Komite tidak hadir, maka salah satu anggota Komite yang hadir dalam rapat ditunjuk untuk memimpin rapat;
- 7.6. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan secara baik;
- 7.7. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Komite, wajib dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut;
- 7.8. Komite dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Komite, dengan ketentuan semua anggota komite telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota komite memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan sirkular tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Komite.

8. Risalah Rapat dan Laporan

Risalah setiap rapat akan disimpan dan didistribusikan kepada setiap anggota Komite, anggota Dewan Komisaris yang tidak menjadi anggota Komite dan Unit Sekretariat Manajemen atau Pejabat lain yang ditunjuk.

9. Tanggung Jawab Pelaporan

Komite bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan tugasnya dan secara berkala sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan) atau atas permintaan Dewan Komisaris melaporkan hasil kerjanya termasuk dan tidak terbatas pada laporan risiko yang dihadapi Bank dan penerapan manajemen risiko oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.



10. Masa Tugas

- 10.1. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa tugas Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya:
- 10.2. Apabila anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua Komite berhenti sebelum masa tugasnya sebagai Komisaris Bank, maka Ketua Komite digantikan oleh Komisaris Independen;
- 10.3. Apabila masa jabatan anggota Komite telah berakhir dan berdasarkan ketentuan, tidak memungkinkan untuk diangkat kembali, sementara pada saat yang bersamaan, Dewan Komisaris belum memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite, maka keanggotaan Komite yang lama akan diperpanjang sampai Dewan Komisaris memiliki hak untuk menunjuk anggota Komite yang baru.

11. Lain-Lain

- 11.1. Komite wajib melakukan penelaahan atas Pedoman ini sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali dan melakukan usulan perubahannya apabila diperlukan;
- 11.2. Komite wajib melakukan evaluasi terhadap tentang efektivitas dari Komite, sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.

Pedoman kerja ini berlaku efektif sejak tanggal ditandatangani.

Jakarta, 8 Mei 2018

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Komite Pemantau Risiko**

Mengetahui,



Dewie Pelitawati
Ketua



Kemal Azis Stamboel
Anggota



Mahdi Syahbuddin
Anggota



Muhammad Faisal Muchtar
Anggota



Azis Budi Setiawan
Anggota

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk
Dewan Komisaris**

Menyetujui,



Kemal Azis Stamboel
Komisaris Utama/Independen



Dewie Pelitawati
Komisaris Independen



Mahdi Syahbuddin
Komisaris



Maya Kartika
Komisaris